

PPDP KECAMATAN SIBERUT TENGAH
2020

KPT NO. 98/Kpts/HK.03.1-Kpt/1309/KPU-Kab/VII/2020, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN SIBERUT TENGAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020

- ABSTRAK : - Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017. Perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Siberut Tengah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU NO. 10 Tahun 2016; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2017; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 2 Tahun 2020.
- Keputusan ini menetapkan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Siberut Tengah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, tugas serta masa kerja.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 Juli 2020.
- Lampiran: 2 Halaman